

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 22 Januari 2024

B/55/I/KA/PC.01.00/2024/BNNP Nomor

Klasifikasi: Biasa Lampiran

Perihal Koordinasi Kegiatan Desa Bersina (Bersih

Narkoba)

Kepada

Yth. Kepala Kantor Camat Tanjung Kabupaten Lombok Utara

di

**Tempat** 

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Bidang Pencegahan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka perlaksanaan kegiatan pada lokasi Desa Bersinar tahun 2024 di Desa Medana dan Desa Tanjung, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB akan melaksanakan koordinasi di Kantor Camat Tanjung, pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 08.30 Wita.
- 3. Berkenaan dengan poin 2 (dua) diatas, mohon kesediaan Bapak Camat Untuk menfasilitasi kegiatan tersebut dengan menghadirkan. Kepala Desa Tanjung dan Medana beserta Sekdes dan Ketua DPD Desa.
  - Lebih Lanjut Terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Bpk. Irfan Informasi (Subkoordinator Cegah BNNP NTB) Hp. 08123742724
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



